



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEgara Nomor 14 Tahun 2001

NO. 14 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEgara Nomor 14 Tahun 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEgara Nomor 14 Tahun 2001

TEMA

PAJAK BURUNG DAN KONTRIBUSI DAERAH

DENGAN RUCUN YANG MAHAESA

BUPATI REMBAH

1. Burung adalah merupakan potensi daerah yang sangat besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah,
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penghasilan, Pajak Burung dan Pajak lain-lainnya merupakan obyek pajak; karena memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang tersebut;
3. bahwa untuk memungut pajak tersebut sebaiknya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Republik Indonesia;

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelcsaian Sengketa Pajak (Lernbasan Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Pakso (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Wajib Pajak Yang Wajib Menyclenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kaskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan

DEWASA PERWAKILAN RAKYAT-DAERAH KABUPATENREMBANG

MEMUTUSKAN

menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATENREMBANG TENTANG PASG PALAK PENGUSAH. SARANG BVRG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Rembang ;

- b. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengusahaan Burung Walet adalah kegiatan pemeliharaan burung walet di rumah/bangunan serta di goa buaian uruk dimanfaatkan ;
- d. Surat Perubertanuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati ;
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- h. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- m. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II

PENGANTAR, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Nama Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut atas kegiatan pemeliharaan dan atau pengambilan sarang burung walet.

Pasal 3

Obyek Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet, adalah kegiatan pemeliharaan dan atau pengambilan sarang burung walet,

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemeliharaan dan atau pengambilan sarang burung walet.

Pasal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemeliharaan dan atau pengambilan sarang burung walet.

BA.BILL

DASAR PENGENAAN TAR. IPPAJAK

Pa.sal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual pengambilan sarang burung walet ;

(2) : 'Nilai Jual' sebagaimana dimaksud ayat (1) "dihitung dengan rnel1g2lik.an jumlah pengambilan sarang burung wallet (volume) dengan harga pasar atau harga standart sarang burung wallet.

5', Harga pasar atau harga ;~ar.dar; sebagaimana dirr:2J:::1-l-d ayat (2). ciiten:Li-2::1 :t:c:r~ perio.ic oleh B,q;2tf sesuai hsr;n ~?..t2-r(!~3 y?.i1g bcrlsqu d2;l ditetapkan dengan Keputusan Eupati.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga sarang burung V:a\kt

DAB~;

WTI,AYAH PF:r-fUNGUTAN DAN TATA CA.RA PERHITUNGANPAJAK

Pasal 8-

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten Rembang;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pasal 7, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BABV

MASA PAJAK, SA.AT PAJAK-TERUTAI-'IG DAN SURAT PEMEBERITAHUAN ,PA.TAICDAERAH

Pasal 9 .

Masa pajak adalah.jangkawakm .tertentu.yang lamanya.ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 10

Tahun Pajak adalah waktu tertentu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengusaha sarang burung walet.

Pasal 12

... Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAH II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYETAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam rangka Pasal 5 (lima), tanun sesudah saai pa... < Buat capat mc; C-DIII:2n :
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa uang sebesar 2 % (dua persen) dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah dite'la' secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa uang sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa uang sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak .
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf B bupati diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- (f) Apabila kewajiban membayar pajak terutang u.a.n SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak langsung dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen).

BAU VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPiPD, SKPD, SKPDKBT, STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk; mengangsur pajak: terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara terurut dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar ... (dua persen) dari jumlah yang belum dibayar.

...
 ...
 ...
 ...
 ...

- (5) Persyaratan ...
 ...
 ...
 ditetapkan ...

Pasal 17

- (i) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ...
 ...
 ...
 Benruk, jenis, is, ...
 ...
 pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lam yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- (3) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar (lagi). C:::gil surat pakss;
- (?) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan;

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penytiaan.

Pasal 21

Apabila telah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penytiaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERANGKANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

Surat permohonan wajib pajak dapat diajukan kepada Bupati atau pejabat lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Dibayar (SPTD) oleh Wajib Pajak.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

Permohonan pembatalan atau pengurangan ketentuan pajak yang tidak benar dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

BAB X

Surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Pasal 25

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membatalkan atau SKPKDB atau SKPKDBT atau; STPD yang dalam penerapannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekeliruan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati atau pejabat paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau penghapusan atau pengurangan administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAFTAR DAFTAR

Pasal 26

- (1) Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
- SKPD;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - SKPDLB;
 - SKPD);
 - Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPD); diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Mengajukan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat.

- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima, sudah harus memberikan keputusan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Si...PDLB harus dncrbiikan dalam waktu paling lama i (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPM.W).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu ~ (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan berakur sebagai bukti pembayaran

BAR XI

1:..ill AI, U\ ARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui waktu lima (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau :
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak ? (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak dituntaskan, kecuali melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau bagian tahun Pajak dari berakhirnya tahun Pajak.

BAH XI**PENYIDIKAN**

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dibenarkan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan mengenai tindak pidana perpajakan Daerah, dilakukan senyubung dengan undang-undang pidana peradilan Daerah;
 - c. menerima keterangan dan bahan-bahan dari orang-orang atau badan hukum alam yang mendengar atau menyaksikan tindak pidana peradilan Daerah;
 - d. memeriksa, menguji, dan menetapkan keyakinan terhadap kebenaran atau tidaknya keterangan atau laporan tersebut;
 - e. melakukan penyidikan dan menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penyediaan dan mendapatkan bahan-bahan tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e;
- h. menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil **orang** untuk didengar keterangannya dan **di?!** sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghendaki penyidikan;
- k. menaekakan **orang lain yang** perlu untuk kelancaran **;** tindakan **;** di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memeritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan **yang** Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peiaksanrannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar seiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI REMBANG

HEMANSO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. ERANTO, S.H., M.H.
PEMUBLIHAN UTAMA, PANGADYA
XIII. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NO. 21

PE~JELAS.MV

ATAS

PER\TT)R.A... DAER,LI-KA...I3UPA.TE~ REMBA.M'G

:NO:,,O'R 21 T.A-I-C"!!" 2001

TEI'.itASG

P,\,J.\K PE.0GCS .ffi!:...Ai' SAP,Ai, GBI~F'NG\VALET

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun
Daerah dan Revisi Dae

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang P... Daerah,
maka Pemerintah

... (sengenai F2)fu.. J: ~:h scs.2) ~t:i62f.)-r;:~;:n ?~...
undangan yang berlaku.

Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu untuk menyusun kembali
prairuran mengenai pengusahaan sarang burung wellcet yang ditetapkan
... Peraturan Daerah

U. PASAL DE~ITPASAL

...
Cukup Jelas

Pasal 2

...hip Jelas

...
...ukup Jelas

...
...ukup Jd::s

...S...
...ukup jelas

... 6

...-lp Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayah (1)

Cukup Jelas

Ayah (2)

Cukup Jelas

Pada (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Tetapi

Yang dimaksud dengan pajak dihitung secara jabaran adalah
 yang terutang yang dilakukan oleh Bupati
 dan pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau
 keterangan lain yang dimiliki Bupati atau pejabat yang ditunjuk,

Ayah (4)

Cukup Jelas

Ayah (5)

Cukup Jelas

Ayah (6)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayati (1)

Wajib pajak tidak boleh membayar utang pajaknya dengan cara nengangsur.

~va: C'i

~sc,1U ;~jih p,ij?~ .. t... :;T: ~:~:~>ay-r p-1;~:~t:skaligus/lunas
ITe~:~ xv "lib ~~jc!~ d2;~:~ :1:~--gs_luka.71 :)err;phcr2n mengangsur
~c~:~2i~ C~!):i. dan ?pab::i ~:~:~id ~c~ak telah meraenuhi persyaratan
~c~:ng::~:~h illLc:l:~z.n ~:~:~ 2~/r.:~ atau pe_la:a~ c2~2~ memberikan
~c:s~:~!~j~a;l ~:~:~ad2 \,c~!~ ~C)~ t1ntu~ mengangsur t:~ang pajaknya.

~Y!~ ~)

f \~:~:~) Je.as

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal i 7

Cukup jelas

Pasal 18

Aya: (1)

Jatuh tempo pembayaran adalah betas waktu/tanggal yang ditentukan bagi wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam keadaan tertentu Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi administratif dan penalti;

~ye:~

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

~ye:~

Salaluwarsa penag.aaan pajak ini perlu ditetapkan tida:~
kepastian hucurn kapsn utang pajak terseoui tidai: 6?2:
di CC,~. lagi.

Ayat (2)

~ye:~
1121 diterbitka- s.d.H: teguran dan sura: ~3-:52: kadaluwa-sa
;t:2g::12-i dinitung sejak t2ng;~i penyampaian surat naxsa
ersebct.

~ye:~

~ye:~g dirnaksud penyampaian utang pajak secara langsung
~ye:~12i-: Wajib Pajak dengan kesadarannya mssih mempunya:
1:~2.g pejak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak tidak secara
nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui
r.empunyaiutang pajak kepada Pemerintah Daerah..

Pasal 32

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran: wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya

Uji keadilan baru tidak sengaja, melainkan sengaja. Pemerintah Daerah mengindahkan kewajibannya sehingga pemerintah lebih

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih pentingnya penerimaan pajak

Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 34

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan di bidang perpajakan Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan aturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14